



## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK JASA DI KECAMATAN GUNUNGPATI SEMARANG SEBAGAI PENINGKATAN IDENTITAS BISNIS DI ERA DIGITAL

Rikki Jitu Saputra<sup>1</sup>, Yosef Suryo Wibowo Jenali<sup>2</sup>, Zahira Nurmahdi Hanafiah<sup>3</sup>, Cantika Aprilia Hasanah<sup>4</sup>, Rafif Nabil Protugus<sup>5</sup>, Brian Hafiz Arrizal<sup>6</sup>, Resa Piska Ramadhan<sup>7</sup>, Anggun Tri Ramadhani<sup>8</sup>, Gresia Wulaning Rum<sup>9</sup>, Rina Waliya Nuraini<sup>10</sup>, Nadila Rama Agusti<sup>11</sup>, Shirly Ampri Alfian Mahmuda<sup>12</sup>, Ridha Rinduni<sup>13</sup>, Haniva Salsabilla<sup>14</sup>, Elvira Febriyanti<sup>15</sup>, Faricha Anggun Sinawang<sup>16</sup>, Juwita Dwi Hartanti<sup>17</sup>, Akhmad Fahrurrizkianur<sup>18</sup>

Universitas Negeri Semarang

e-mail: [rinawaliya16@students.unnes.ac.id](mailto:rinawaliya16@students.unnes.ac.id)

### **Kata Kunci:** Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Pendaftaran Merek; Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian, tetapi banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek dagang. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kelompok 2 Kelas 3 PMM Universitas Negeri Semarang dan UPN Veteran Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di Gunungpati, Kota Semarang mengenai perlindungan hukum melalui pendaftaran merek. Melalui edukasi tentang manfaat dan proses pendaftaran merek, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan proaktif dalam melindungi identitas bisnis mereka. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta.

### **Keywords:** Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises; Trademark Registration; Intellectual Property Rights; Legal Protection; Indonesia as a developing country has abundant natural resource potential, but still faces challenges in increasing economic growth and the quality of life of the community. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the economy, but many MSME actors are not yet aware of the importance of trademark registration. The socialization activity carried out by Group 2 Class 3 PMM Semarang State University and UPN Veteran Jakarta aims to increase awareness of MSME actors in Gunungpati, Semarang City regarding legal protection through trademark registration.*

### **How to cite**

Saputra, R. J., et al., Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

### **Published by**

Zhata Institut

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek  
Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas  
Bisnis di Era Digital  
Rikki Jitu Saputra et al.

*Through education about the benefits and process of trademark registration, participants are expected to understand the importance of Intellectual Property Rights (IPR) and be proactive in protecting their business identity. The results of the socialization showed a significant increase in understanding among participants.*

Submit : 18-12-2024

Review : 11-02-2025

Diterima : 19-02-2025



## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang baik itu di bidang sarana prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun bidang ekonomi (Siallagan et al., 2020). Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah melimpah dan beragam, mencakup kekayaan hasil tambang, kehutanan, perikanan, serta pertanian. Namun, kenyataan tersebut masih belum cukup untuk secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Agar kemakmuran masyarakat dapat tercapai secara merata, dibutuhkan upaya perbaikan dan peningkatan dalam berbagai sektor pembangunan. Perbaikan ini terutama harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam hal ini adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan serta berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Amri, 2017).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital, HKI, khususnya dalam bentuk pendaftaran merek dagang, telah menjadi salah satu elemen utama untuk melindungi identitas bisnis dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Merek dagang yang terdaftar tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya, tetapi juga menjadi aset berharga yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemerintah telah memulai sistem pendaftaran merek yang terintegrasi secara *online* dengan beberapa Negara di dunia dengan memberikan kemudahan akses pendaftaran.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital

Rikki Jitu Saputra et al.

Pendaftaran merek tersebut wajib dilakukan mengingat sistem yang dianut adalah sistem konstitutif (*first to file principle*). Jika tidak dilakukan pendaftaran, maka hak merek tidak dilindungi oleh Negara (Sujatmiko & RR, 2020). Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri (Indrawati & Setiawan, 2020).

Namun, kenyataannya masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bagian dari strategi bisnis. Tidak jarang, proses pendaftaran dianggap sebagai sesuatu yang rumit, mahal, atau bahkan tidak relevan. Minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan akses informasi, serta kendala biaya menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM dalam melakukan pendaftaran merek. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang rentan terhadap risiko kehilangan hak atas merek mereka, baik karena pelanggaran oleh pihak lain maupun ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Gunungpati masih belum menyadari pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah perlindungan hukum terhadap produk mereka. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari kepemilikan hak merek, seperti mencegah risiko penjiplakan dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain itu, keterbatasan informasi, biaya yang dianggap mahal, serta proses administrasi yang dianggap rumit turut menjadi faktor penghambat bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Padahal, pendaftaran merek tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama jika produk tersebut ingin dipasarkan lebih luas atau bahkan menembus pasar nasional dan internasional.

Berakar dari permasalahan tersebut, Kelompok 2 Kelas 3 PMM Universitas Negeri Semarang-UPN Veteran Jakarta mengadakan kegiatan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM di daerah Gunungpati, Kota Semarang. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya edukasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pendaftaran, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti penggunaan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital

Rikki Jitu Saputra et al.

platform digital sebagai solusi untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek, sehingga lebih mudah diakses oleh UMKM dengan berbagai latar belakang.

Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM diberikan pengetahuan praktis yang diharapkan dapat membantu mereka mengamankan hak atas merek produk atau jasa yang mereka miliki. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong UMKM agar lebih proaktif dalam menjaga dan mengembangkan identitas usaha mereka di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai HKI, diharapkan para pelaku UMKM tidak hanya mampu melindungi usaha mereka, tetapi juga dapat memanfaatkan merek dagang sebagai alat untuk memperluas jangkauan pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menciptakan nilai tambah bagi bisnis mereka di era digital.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi UMKM menuju ekosistem bisnis yang lebih modern, berdaya saing, dan berbasis hukum. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman yang dihasilkan dari sosialisasi ini, para pelaku UMKM diharapkan tidak hanya memahami pentingnya HKI, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam mengembangkan usaha mereka di masa depan.

Pentingnya pendaftaran merek dagang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hukum, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan usaha. Dalam era persaingan global yang semakin kompetitif, produk atau jasa dengan identitas merek yang kuat cenderung lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Menurut (Hariani, 2020), merek dagang yang terdaftar dapat menjadi aset strategis yang tidak hanya melindungi hak kekayaan intelektual pemilikinya, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dari usaha tersebut. Dengan memiliki merek yang terdaftar, UMKM mampu membangun kepercayaan pasar, mengurangi risiko penjiplakan, serta memperluas jangkauan pemasaran ke tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, keberadaan program sosialisasi seperti yang dilaksanakan oleh Kelompok 2 Kelas 3 PMM Universitas Negeri Semarang - UPN Veteran Jakarta menjadi sangat relevan dalam mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang mereka. Program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai langkah-langkah pendaftaran merek dagang, tetapi juga memberdayakan UMKM untuk memahami manfaat strategis pendaftaran merek dalam pengembangan bisnis. Sosialisasi ini juga selaras dengan penelitian (Amri, 2017), yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan perlindungan merek sebagai upaya menciptakan daya saing usaha yang lebih berkelanjutan.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Dalam Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini direncanakan dengan cermat untuk memastikan keberhasilannya. Metode yang digunakan mencakup berbagai tahapan yang terstruktur, mulai dari persiapan hingga evaluasi akhir. Tahap persiapan mencakup berbagai aspek teknis dan non-teknis, termasuk perencanaan manajerial, penyusunan materi sosialisasi, dan persiapan sarana serta prasarana. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dengan pembukaan dan diikuti oleh penyampaian materi utama, sesi tanya jawab, Post-test, serta praktik atau simulasi. Tahap penutupan mencakup penyampaian kesimpulan dan dokumentasi kegiatan. Tahapan akhir melibatkan evaluasi untuk menilai sejauh mana program berhasil serta upaya untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan ini. Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peserta dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam melindungi identitas bisnis di era digital. Berikut ialah uraiannya:

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan yang mencakup aspek teknis dan nonteknis. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perencanaan manajerial, penyusunan materi sosialisasi, pembuatan *slide* presentasi, serta persiapan sarana dan prasarana. Persiapan tersebut mencakup kebutuhan untuk peserta, pembicara, panitia dan peralatan pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan juga koordinasi teknis untuk memastikan kelancaran acara di lokasi kegiatan.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini dibagi dalam enam tahap:

- a. Tahap Pembukaan: Acara dimulai pada pukul 09.00 dengan pembukaan oleh MC atau moderator. Seluruh peserta dan penyelenggara kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh salah satu panitia. Sambutan oleh Ketua Pelaksana, Rikki Jitu Saputra, disusul sambutan oleh Dosen Pengampu, Pak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. Penjelasan singkat mengenai tujuan kegiatan dan agenda selama acara berlangsung. Pretest dilakukan oleh peserta dan pelaku UMKM yang hadir untuk mengukur pengetahuan awal mereka.
- b. Tahap Penyampaian Materi Utama: Pemaparan materi tentang keamanan digital dan identitas bisnis oleh anggota tim, mencakup risiko

- dan tantangan, langkah-langkah mitigasi, serta studi kasus dan contoh nyata. Sesi tanya jawab singkat diadakan setelah setiap segmen materi untuk memperjelas konsep yang disampaikan. Diadakan *Talk Show* Testimoni Pendaftaran Merek oleh Mitra Sasaran untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta.
- c. Sesi Tanya Jawab: Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi secara interaktif dengan pembicara.
  - d. Post-test: Dilakukan oleh seluruh peserta dan pelaku UMKM untuk mengulas pengetahuan dan wawasan yang telah mereka peroleh dari materi yang disampaikan.
  - e. Praktik atau Simulasi: Peserta diajak untuk mengikuti simulasi atau praktik mengenai cara melindungi identitas bisnis, seperti simulasi penggunaan perangkat lunak keamanan, pengaturan otentikasi dua faktor, atau enkripsi data. Praktik nyata berupa pengundian NIB bagi peserta yang beruntung juga dilakukan.
  - f. Penutupan: Penyampaian ringkasan dari materi yang telah disampaikan dan kesimpulan pentingnya penerapan perlindungan identitas bisnis secara konsisten. Ucapan terima kasih dari penyelenggara kepada peserta dan informasi mengenai tindak lanjut atau kegiatan lain yang akan datang. Dokumentasi oleh seluruh peserta dan penyelenggara untuk mencatat kegiatan yang telah dilaksanakan. Peserta yang beruntung dalam pengundian NIB akan dibantu dan diarahkan untuk mendaftarkan NIB tersebut.

### 3. Tahap Akhir

Tahapan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi serta penyampaian kepada peserta bahwa panitia siap membantu jika ada peserta yang ingin mendaftarkan merek di kemudian hari. Dokumentasi hasil kegiatan disusun dalam bentuk laporan, foto, atau video yang kemudian disebarluaskan melalui publikasi atau laporan. Melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan program dan menarik kesimpulan dari pembelajaran yang diperoleh.

Dengan tahapan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para peserta, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam melindungi identitas bisnis di era digital. Penutupan simbolis menandai akhir dari kegiatan ini, diikuti dengan evaluasi untuk menilai sejauh mana program berhasil.

### C. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari sosialisasi mengenai pendaftaran merek barang dan jasa UMKM di era digital yang telah Kelompok kami laksanakan pada Rabu, 11 Desember 2024 menunjukkan bahwa para pelaku UMKM memiliki antusiasme yang tinggi untuk memahami pentingnya pendaftaran merek barang dan jasa sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk mereka. Sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek melalui platform digital, yang diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam mengamankan hak atas merek dagang mereka di era transformasi digital.

Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Merek Dagang Pelaku UMKM Jasa di Gunungpati Kota Semarang



Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM mengenai pendaftaran hak merek dagang. Seperti, proses pendaftaran merek dagang sering dianggap rumit, terutama bagi UMKM yang kurang memahami aspek hukum dan biaya pendaftaran merek dianggap cukup tinggi oleh sebagian UMKM, terutama bagi usaha mikro dengan modal terbatas. Oleh karena itu diperlukannya upaya untuk memberikan pengetahuan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat memahami pentingnya pendaftaran merek dan proses yang terlibat. Berangkat dari permasalahan tersebut kami Kelompok 2 Kelas 3 Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual melakukan sebuah sosialisasi dimana kami ingin memberikan sebuah pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran hak merek pada pelaku usaha UMKM di daerah Gunungpati Semarang. Dalam sosialisasi ini, kami juga berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM mengenai manfaat dari pendaftaran merek dagang, seperti perlindungan hukum terhadap merek mereka dan peningkatan daya saing produk di pasar. Kami berharap melalui kegiatan ini, pelaku UMKM di Gunungpati Semarang dapat merasa lebih terbantu dan termotivasi untuk mendaftarkan merek mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai bisnis mereka serta melindungi hak kekayaan intelektual mereka dari potensi penyalahgunaan oleh pihak lain. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak merek, kami optimis bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek  
Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas  
Bisnis di Era Digital

Rikki Jitu Saputra et al.

aset intelektual mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam dunia bisnis.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Ruang Cendana, KWU UNNES yang dihadiri oleh 15 pelaku UMKM dan juga mahasiswa UNNES. Kami juga memberikan Pretest dan Post-test saat di awal dan di akhir acara sosialisasi untuk mengukur perbedaan tingkat pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek sebelum dilakukannya sosialisasi dan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2 Pengisian Pretest dan Post-Test



### 1. Pretest

Tabel 1: Data Hasil Pengisian Pretest

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		SUDAH	BELUM
1.	Apakah anda telah mengetahui mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual?	6	9
2.	Apakah anda telah memahami terkait pendaftaran merek?	5	10
3.	Apakah Anda sudah mengetahui langkah-langkah mendaftarkan hak merek di Indonesia	3	12
4.	Apakah Anda sudah memahami manfaat hak merek dalam meningkatkan daya saing bisnis di era digital?	4	11
5.	Apakah Anda sudah mengetahui platform digital yang dapat digunakan untuk pendaftaran hak merek?	4	11

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital  
 Rikki Jitu Saputra et al.

		JAWABAN	
		BENAR	SALAH
6.	Apa tujuan utama dari pendaftaran hak merek	10	5
7.	Siapa pihak yang berwenang mengurus pendaftaran hak merek di Indonesia?	4	11
8.	Apa yang dimaksud dengan merek dagang?	2	13
9.	Apa manfaat utama dari memiliki hak merek yang terdaftar?	11	4
10.	Dalam era digital, platform apa yang dapat membantu proses pendaftaran hak merek?	9	6

## 2. Post-test

Tabel 2: Data Hasil Pengisian Post-test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		BENAR	SALAH
1.	Apa langkah pertama dalam proses pendaftaran hak merek di Indonesia?	8	7
2.	Apa saja dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan hak merek?	15	0
3.	Berapa lama perlindungan hak merek diberikan setelah terdaftar?	14	1
4.	Apa yang dimaksud dengan klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran hak merek?	15	0
5.	Apa keuntungan utama mendaftarkan merek di era digital?	15	0
6.	Bagaimana cara melacak status pendaftaran hak merek yang diajukan?	14	1

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital  
 Rikki Jitu Saputra et al.

7.	Apa yang terjadi jika sebuah merek tidak terdaftar secara resmi?	15	0
8.	Di era digital, strategi apa yang dapat digunakan untuk memperkuat identitas bisnis setelah hak merek terdaftar?	14	1
9.	Apa yang harus dilakukan jika merek yang diajukan ternyata udah terdaftar oleh pihak lain?	14	1
10.	Apa yang anda ketahui mengenai pendaftaran merek dan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan pada sesi <i>talk show</i> tadi. Berikan jawaban anda	<p>a. Merek: tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu pihak dengan pihak lain. HKI: Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang, kelompok, atau badan yang memiliki karya cipta.</p> <p>b. Pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum, mencegah pelanggaran dan memiliki hak eksklusif atas merek usahanya.</p> <p>c. Hak legal yang diberikan kepada pemilik atau pencipta karya intelektualnya.</p> <p>d. Pendaftaran merek adalah kegiatan mendaftarkan merek suatu produk usaha kepada pemerintah untuk</p>	

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek  
 Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas  
 Bisnis di Era Digital  
 Rikki Jitu Saputra et al.

		<p>mendapatkan perlindungan hukum.</p> <p>e. Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang, kelompok, atau badan yang memiliki karya cipta.</p> <p>f. Sangat bermanfaat.</p> <p>g. Dengan adanya hak merek sendiri menjadikan produk/jasa seseorang dapat terlindungi dari segi hukum dan orang lain tidak bisa mengklaim merek dagang kita.</p> <p>h. Pendaftaran merek mempunyai manfaat guna melindungi logo dan merek dalam usaha.</p> <p>i. Dalam seminar tadi saya menyimpulkan bahwa pendaftaran hak merek bagi siapa saja yang mempunyai bisnis tertentu sangat penting dan dianjurkan guna melindungi merek mereka dan mendapatkan kekuatan hukum dari perlindungan hak ciptanya karena jika tidak melakukan pendaftaran ini maka akan terjadi plagiasi.</p> <p>j. Pentingnya mendaftarkan merek agar merek dagang</p>
--	--	---

		<p>usaha kita terlindung hukum dan tidak bisa diplagiasi.</p> <p>k. Mengetahui keuntungan utama mendaftarkan merek di era digital.</p> <p>l. Pendaftaran Merek merupakan perlindungan merek bagi barang atau jasa, Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum.</p> <p>m. pendaftaran merek untuk melindungi jika digunakan oleh pihak lain maka dapat perlindungan hukum.</p> <p>n. Pendaftaran merek adalah proses legal untuk melindungi hak eksklusif atas suatu merek, yang mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak atas karya ciptaan seperti merek, paten, hak cipta, dan desain industri, yang bertujuan untuk melindungi inovasi dan karya kreatif agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Pendaftaran HKI memberikan hak hukum</p>
--	--	--

		yang sah kepada pemiliknya. o. Satu orang peserta tidak menjawab.
--	--	--

Berdasarkan hasil Pretest dan Post-test diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari sebelum dan sesudah dilaksanakannya sosialisasi. Hal ini menandakan bahwa tingkat pengetahuan peserta terkait pendaftaran merek mengalami peningkatan, yang sebelumnya sebagian peserta belum mengerti bahkan tidak tahu mengenai pentingnya pendaftaran merek. Kemudian setelah dilakukannya sosialisasi dan dibuktikan melalui Post-test maka dapat dikatakan bahwa mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses pendaftaran merek dan manfaat yang dapat diperoleh dari perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih proaktif dalam mendaftarkan merek mereka, sehingga dapat melindungi identitas usaha dan produk yang mereka tawarkan di pasaran.

Adapun keuntungan jika UMKM Mendaftarkan Merek secara resmi pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Meningkatkan Pemahaman Akan Pentingnya Pendaftaran Merek

Kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka cenderung mengabaikan atau bahkan tidak memperdulikan hal ini. Namun, setelah diberikan pemahaman melalui sosialisasi, mereka mulai menyadari bahwa merek memiliki peran krusial dalam mendukung penjualan produk. Bahkan, merek dapat meningkatkan nilai jual secara signifikan, terutama bagi pelaku UMKM.

2. Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Eksklusif atas Identitas Produk Dagang

Sistem *first to file* yang berlaku di Indonesia seharusnya menjadi motivasi bagi para pemilik usaha untuk segera mendaftarkan merek dagang mereka. Dengan pendaftaran yang resmi, mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang pasti, karena perlindungan tersebut hanya berlaku setelah permohonan merek disetujui oleh Ditjen KI. Pemilik merek yang telah memiliki kepastian hukum atas mereknya akan lebih mudah

## Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital

Rikki Jitu Saputra et al.

melindungi bisnis mereka jika terjadi sengketa atau penyalahgunaan merek di masa depan. Selain itu, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, sehingga hanya mereka yang berhak menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut. Pemilik juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak lain yang mencoba menggunakan merek mereka tanpa izin untuk kepentingan komersial.

### 3. Kepastian Hukum di Tengah Persaingan Bisnis yang Semakin Ketat

Semakin banyaknya produk usaha yang beredar di pasaran menunjukkan bahwa persaingan bisnis saat ini semakin sengit. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu merancang strategi pemasaran yang matang, termasuk dengan mendaftarkan merek dagang mereka. Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan suatu produk dari produk lain di pasaran. Bagi mereka yang telah mendaftarkan merek dan memperoleh status terdaftar, terdapat kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam memasarkan produk mereka. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan kredibilitas dan keunggulan produk tanpa rasa khawatir akan tindakan peniruan atau pelanggaran dari pihak lain.

### 4. Sebagai Kesempatan Bisnis dan Sarana Promosi

Merek yang terdaftar dapat menjadi identitas khas yang memudahkan pemilik usaha dalam mempromosikan dan mengenalkan produknya hanya dengan menyebutkan nama merek tersebut. Selain itu, memiliki merek yang sah juga membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan keabsahan merek yang dimiliki, produk yang dipasarkan akan lebih terpercaya dan berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan kami menyimpulkan bahwa, Laporan ini secara komprehensif mengupas upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang melalui edukasi terkait pendaftaran merek dagang sebagai langkah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks era digital yang semakin kompetitif, pentingnya pendaftaran merek dagang menjadi salah satu strategi kunci untuk melindungi identitas bisnis, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan pasar UMKM, baik nasional maupun internasional.

Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap merek produk/jasa UMKM, sehingga dapat mencegah penjiplakan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain itu, merek dagang yang terdaftar juga

menjadi aset berharga yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

Pelaku UMKM, khususnya di Gunungpati, masih menghadapi berbagai hambatan terkait pendaftaran merek dagang, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya HKI, keterbatasan akses informasi, biaya yang dianggap mahal, serta persepsi bahwa proses administrasi pendaftaran merek terlalu rumit. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi UMKM dalam memanfaatkan perlindungan HKI secara optimal. Program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kelompok 2 Kelas 3 PMM Universitas Negeri Semarang dan UPN Veteran Jakarta terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pendaftaran merek dagang. Hal ini ditunjukkan melalui perbedaan hasil Pretest dan Post-test yang signifikan, dimana peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HKI, proses pendaftaran merek, serta manfaat yang dapat diperoleh. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam melindungi aset intelektual mereka. Dengan meningkatnya kesadaran ini, UMKM diharapkan mampu memanfaatkan perlindungan hukum sebagai alat untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan di era digital.

Secara keseluruhan, laporan ini menegaskan bahwa pendaftaran merek dagang merupakan langkah strategis yang harus diadopsi oleh pelaku UMKM untuk melindungi identitas bisnis, meningkatkan nilai tambah produk, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui program-program edukasi yang berkelanjutan, tantangan yang dihadapi UMKM dapat diatasi, sehingga mereka mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

## **E. Saran**

Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan, kami menyarankan agar pelaku UMKM di daerah Gunungpati, Semarang, semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum dan pengembangan usaha. Sosialisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman, keterbatasan informasi, dan persepsi bahwa proses pendaftaran merek itu rumit dan mahal. Oleh karena itu, kami menyarankan agar program edukasi seperti ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha, instansi terkait, serta komunitas UMKM. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, subsidi biaya pendaftaran, serta bimbingan teknis yang lebih terstruktur. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih proaktif dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital

Rikki Jitu Saputra et al.

mendaftarkan merek dagang mereka, sehingga mampu menghadapi tantangan bisnis di era digital dengan perlindungan hukum yang memadai.

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan sosialisasi ini. Terima kasih kepada para pelaku UMKM di Gunungpati, Semarang, atas antusiasme dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan UPN Veteran Jakarta, khususnya kepada dosen pengampu, Pak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., atas bimbingan dan arahan yang diberikan sepanjang kegiatan berlangsung. Tidak lupa, kami menghaturkan apresiasi kepada seluruh anggota panitia Kelompok 2 Kelas 3 PMM yang telah bekerja keras dalam merancang dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan menjadi langkah awal yang berarti dalam meningkatkan daya saing usaha mereka di pasar nasional maupun internasional.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Pendaftaran Merek Jasa di Kecamatan Gunungpati Semarang sebagai Peningkatan Identitas Bisnis di Era Digital  
Rikki Jitu Saputra et al.

### Daftar Pustaka

- Amri, K. (2017). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 55–71.
- Hariani, R. (2020). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui Pendaftaran Merek bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 95–107.
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. *Surya Abdimas*, 4(2), 37–43.
- Siallagan, B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Evaluasi Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Tomohon. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 15(3), 332–339.
- Sujatmiko, A., & RR, F. S. (2020). PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MEREK. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service)*, 4(1), 8–12.